

Executive Aggrandisement and Democratic Regression in Indonesia's Jokowi Administration

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2022, Vol. 12, No. 2: 245-271
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2022

Leo Agustino

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

Mona Sylviana

Institut Nalar Bandung, Indonesia

Mutia Kartika Andalus*

Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Bandung, Indonesia

Abstract

At the end of 2019, COVID-19 Pandemic has been devastated almost whole of human life sector, including politics and nations. COVID-19 Pandemic existence has urged the onset of misuse of power in several countries that have a weak democracy with “emergency policy” or “discretionary rules”, as if it become an opportunity for the government to do the agenda-setting towards illiberal polict without having mobilization concern or oppositions counter (Schenkkan 2020). This article aim to explore how executive's power aggrandisement that was happened in the 2th period of Jokowi's administrative as a contribution of democracy degradation in Indonesia. With the use of library research, that examine various literature, such as book, journal, report that relevan to the research topics (Neuman 2014), Author explore the data regarding the executive aggrandisement in the 2th period of Jokowi's Administrative. The result of this research is democracy degradation or democracy backsliding happened during Jokowi's Administatratrive was instigated with several factors which is division of power, executive aggrandisement, and the discourse of 3th period of Jokowi's administration.

Key Words

Coalition, democracy, executive aggrandisement, regression

*Penulis untuk korespondensi:

Mutia Kartika Andalus

Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Bandung, Indonesia.

Email: mutiakartikaandalus@gmail.com

Pendahuluan

Data Freedom House menunjukkan praktik anti-demokrasi banyak terjadi selama pandemi yang sekaligus menandai 15 tahun berturut-turut terjadinya kemerosotan kebebasan secara global (Repucci & Slipowitz 2021). Pandemi COVID-19 telah memicu penyalahgunaan kekuasaan di sejumlah negara yang demokrasinya lemah dengan “kebijakan darurat” atau “diskresi peraturan,” seolah menjadi peluang bagi pemerintah mengagendakan kebijakan iliberal tanpa kerisauan mobilisasi atau perlawanan oposisi (Schenkkan 2020). Sampai Agustus 2021, 64% negara mengambil tindakan yang tidak proporsional, tidak perlu, atau ilegal untuk mengekang pandemi, seperti politisasi peradilan, manipulasi media, pembatasan kebebasan sipil dan hak-hak minoritas, dan melemahnya masyarakat sipil (IDEA 2021; Avritzer & Rennó 2021).


Ketika Joko Widodo (dikenal juga dengan sebutan Jokowi) terpilih untuk kedua kalinya dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, ia bertekad mengkonsolidasikan pencapaian di kedua masa jabatannya itu dan meluncurkan proyek yang lebih berani dan visioner dari masa jabatan pertamanya (Ihsanuddin 2019). Selain membangun ibukota baru Nusantara di Kalimantan Timur, Jokowi bermaksud melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas sektor industri dan teknologi, meningkatkan keterampilan dan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas riset dan inovasi (Fealy 2020). Namun, pandemi COVID-19 membuat rencana Jokowi meleset. Pada Maret 2020, setelah pemerintah resmi menyatakan COVID-19 menginfeksi warga negara Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran meluas dan mengatasi berbagai dampaknya.

Sebagaimana dikatakan banyak analisis, upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia itu setengah hati karena, antara lain, lemahnya tata kelola mitigasi bencana, kebijakan yang anti-sain, disinkronisasi pusat-daerah, sikap abai masyarakat, dan keterlibatan militer yang terlalu dalam (Agustino 2020; Fealy 2020; Kuipers *et al.* 2020; Soderborg & Muhtadi 2020; Sitorus & Rahmadi 2021). Mietzner (2020) melihat lemahnya respon pemerintah sebagai kontribusi kemerosotan demokrasi Indonesia di berbagai sendi selama beberapa kurun terakhir seperti populisme, konservatisme agama, polarisasi politik-ideologis, korupsi politik dan klientelisme, dan aktor antidemokrasi. Banyak analisis juga mencatat bahwa komitmen pemerintahan Jokowi menurun dan semakin tipis terhadap hak-hak dan tujuan demokratisasi (Abhipraya *et al.* 2020; Aspinall *et al.* 2020; Power & Warburton 2021). Beberapa *scholars*

menyebut regresi ini dengan beberapa istilah. Misalnya, Mietzner (2016) menyebutkannya dengan istilah *defective democracy*, Hadiz (2017) menyebutnya *democratic setback*, Aspinal dan Mietzner (2019a; 2019b) menyebutnya *democratic regression* dan *democratic recession*, dan Warburton dan Aspinall (2019) mengistilahkannya dengan *illiberal democracy*.

Secara umum, sebagai negara yang baru kembali belajar demokrasi – setelah selama Orde Baru berada di rezim totaliter – demokrasi Indonesia tidak stabil. Dengan skor 6,48 pada 2020 dan 6,71 pada 2021, *The Economist Intelligence Unit* menganggap Indonesia sebagai negara “demokrasi yang tak sempurna” (*flawed democracies*) – terpaut dekat ke posisi negara “rezim hibrida” (*hybrid regime*) yang penilaian skornya 4-6 (EIU 2021). Namun, temuan Pepinsky (2021) menarik untuk disimak (lihat Tabel 1). Di pertengahan tahun 2021 Indonesia tengah mengalami puncak gelombang tertinggi penularan COVID-19 selama pandemi dengan angka kasus aktif lebih dari 500 ribu. Berdasarkan survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), lebih 60% responden menyatakan kondisi keuangan mereka memburuk sepanjang 2020-2021 dan sangat mempengaruhi kehidupan keseharian mereka (Halimatussadiyah *et al.* 2021). Namun, di tengah kehidupan keseharian yang terdampak pandemi, sebagian besar masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Tabel 1 memperlihatkan antara garis demokrasi dan garis kepuasan terhadap Jokowi tidak seiring, yang merupakan ancaman untuk demokrasi jangka panjang (Pepinsky 2021).

Tabel 1. Nilai Demokrasi & Kepuasan terhadap Jokowi



Sumber: Pepinsky (2021)

Tulisan ini akan menelisik bagaimana penggelembungan kekuasaan eksekutif (*executive aggrandisement*) yang terjadi di periode kedua pemerintahan Jokowi sebagai penyumbang bagi kemerosotan demokrasi Indonesia. Dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) – yaitu penelaahan berbagai literatur, seperti buku, jurnal, media masa, laporan penelitian yang relevan dengan penelitian (Neuman 2014)– kami mencari data terkait dengan *executive aggrandisement* dalam pemerintahan Jokowi periode kedua. Berdasarkan temuan literatur tersebut, kami menganalisis dengan menggunakan model koalisi dari Slater (2018) untuk menentukan pola-pola koalisi dan konsekuensinya bagi demokrasi Indonesia.

Sistem Presidensial sebagai Kerangka Pemikiran Memahami Demokrasi di Indonesia

Pada Pemilihan Presiden 2004, selain berhasil menaikkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, Indonesia menerapkan model baru pembagian kekuasaan eksekutif yang dikenal dengan sistem presidensial. Sistem presidensial yang lahir dari *political agreement* antara partai-partai politik melakukan perubahan UUD di tahun 1999-2002 itu merupakan sistem pemerintahan yang berciri (i) fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan (ii) jabatan presiden dan kabinet tidak tergantung pada parlemen – yang berarti tidak bisa diberhentikan kecuali melalui proses pemakzulan (*impeachment*) (Lijphart 2012).

Sistem presidensial berkaitan dengan perolehan kekuasaan presiden dan proses pembentukan pemerintahan yang dapat dijalankan oleh sistem tersebut. Logika internal sistem presidensial bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang kuat dan stabil. Kekuasaan yang kuat dan stabil ini tidak berarti bahwa presiden memegang kekuasaan mutlak, tetapi semua kekuasaan eksekutif berpusat pada presiden dan tidak memerlukan persetujuan legislatif karena datang langsung dari rakyat.

Linz (1990) berpendapat bahwa sistem presidensial memiliki kekurangan dibandingkan parlementer. Pertama, sistem presidensial memungkinkan terjadi persaingan tidak sehat antara presiden dan parlemen karena sama-sama memiliki legitimasi. Kedua, masa jabatan presiden yang tetap membuat kekakuan yang kurang menguntungkan untuk demokrasi dibandingkan fleksibilitas sistem parlementer. Ketiga, presidensialisme mengenalkan elemen “*zero-sum game*” dan “*winner-take-all*”, yang berkebalikan sistem parlementer yang “*power-sharing and*

coalition-forming are fairly common, and incumbents are accordingly attentive to the demands and interests of even the smaller parties. Keempat, gaya politik presidensial yang tidak toleran terhadap oposisi akan mempengaruhi demokrasi. Terakhir, kelima, mereka yang bukan berasal dari dunia politik dimungkinkan menjabat sebagai presiden, yang berpotensi menggoyahkan stabilitas karena cenderung memerintah dengan cara populis atau anti-institusi. Kritik Linz (1990), menurut Mainwaring & Shugart (1997), tidak sepenuhnya benar karena sistem presidensial akan cenderung berfungsi dengan baik (Mainwaring & Shugart 1997).

Idealnya, partai yang terlembagakan dengan baik, juga tidak terlalu terfragmentasi (multi-partai), akan dapat mengendalikan kursi kepresidenan dan mayoritas di legislatif. Akibatnya, ada anggapan bahwa sistem presidensial tidak cocok dengan sistem kepartaian multi-partai. Chaisty et al. (2014) menawarkan pendekatan *coalitional presidentialism* dengan tesis bahwa sistem presidensial bisa bekerja secara baik dalam sistem yang multi-partai dengan menempatkan presiden sebagai titik sentral. Argumennya adalah karena presiden punya akses kepada banyak sarana dalam ragam situasi berbeda untuk digunakan dalam membentuk dan memuluskan koalisi serta mengamankan dukungannya di legislatif.

Persoalan lain mencuat ketika memposisikan eksekutif sebagai titik sentral, bukan tidak mungkin –bahkan menjadi fenomena umum demokrasi (Altman 2000)– menyebabkan penggelembungan kekuasaan eksekutif (*executive aggrandisement*) atau pengambilalihan demokrasi oleh eksekutif (*executive takeover*) dalam istilah Svoboda (2019). Sebagaimana dikatakan Bermeo (2016), *executive aggrandisement* merupakan istilah yang mengacu pada proses “*when elected executives weaken checks on executive power one by one, undertaking a series of institutional changes that hamper the power of opposition forces to challenge executive preferences.*” *Executive aggrandisement* mencakup pengaturan ulang mekanisme akuntabilitas kelembagaan, baik dengan melumpuhkan atau membongkar lembaga negara independen (yang berperan dalam pengawasan), membatasi kritik terhadap pemerintah, menghalangi aktivitas oposisi dalam lembaga perwakilan formal, atau dengan sengaja mengabaikan batasan-batasan yang ada terhadap perilaku eksekutif (Power 2021). Akumulasi kekuasaan eksekutif tidak hanya terjadi secara formal kelembagaan, tetapi juga dengan cara yang tidak kentara seperti koalisi.

Baik di sistem parlementer maupun sistem presidensial, menurut Figueiredo & Limongi (2000), koalisi sama penting dan bukan tidak

mungkin terjadi. Partai-partai politik dalam sistem presidensial juga menghadapi kondisi memperebutkan kursi eksklusif di masa depan dan berbagi kendali kuasa di masa sekarang. Koalisi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan eksekutif meloloskan program melalui legislatif dan sebagai kekuatan partai membuat undang-undang di parlemen. Altman (2000) berpendapat bahwa sistem presidensial tidak membutuhkan koalisi dengan dua alasan: Pertama, di bawah sistem presidensial, pemerintah tidak memerlukan kepercayaan parlemen, yang berarti bahwa koalisi tidak diperlukan secara institusional; dan kedua presidensialisme tidak kondusif untuk kerja sama politik.

Di Indonesia, koalisi nyaris identik dengan kolusi, yakni berbagi kekuasaan dan sumber daya eksekutif, memaksimalkan akses ke jabatan dan sumber daya politik, dan mengabaikan perpecahan masyarakat (Slater & Simmons 2013). Akibatnya, koalisi partai tidak koheren secara ideologis atau *bandwagoning*; hanya strategi jangka pendek mengelola atau memperkuat ketidakpastian rezim yang merusak stabilitas rezim demokratis. Bagi Slater & Simmons (2013), koalisi di Indonesia sebagai “*promiscuous power sharing*”.

Slater (2018) mengungkapkan bahwa sejak Pemilihan Presiden 2014, koalisi yang berbentuk pembagian kekuasaan (*power sharing*) oleh eksekutif menjadi “permainan model baru,” yang dinamakannya permainan kemenangan (*victory*) dan timbal-balik (*reciprocity*). Permainan kemenangan didasarkan pada aturan tidak tertulis bahwa presiden hanya akan berbagi kekuasaan dengan partai-partai yang mendukungnya selama kampanye. Sedangkan jika seorang presiden menawarkan pembagian kekuasaan kepada semua pihak yang mendukung kepresidenn, bahkan jika mereka sebelumnya menentang, maka ia sedang memainkan strategi timbal-balik. Kedua jenis permainan koalisi tersebut kompleks dan rumit karena presiden harus membuat pilihan strategis – tidak hanya kepada berbagi kekuasaan, tetapi juga berapa banyak kekuasaan yang diterima masing-masing pihak. Permainan pembagian kekuasaan melibatkan konflik distribusi di antara berbagai pihak, yang berarti presiden harus secara strategis dapat memberikan bonus kepada pendukung melalui pembagian kursi kabinet dengan super-proporsional, sambil menurunkan pihak yang sebelumnya menjadi lawan ke bagian yang tidak proporsional.

Koalisi: Permainan Pembagian Kekuasaan

Kampanye Jokowi di periode pertama masa jabatannya (2014-2019) mendapat pujian dari berbagai kalangan karena semangat demokrasi yang

ingin diwujudkan dalam pemerintahan. Seperti dikatakannya di Forum Pemred pada April 2014: “Kita ingin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik. Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja. ... Beban masalah kita di Indonesia berat. Saya ndak ingin menteri kita nanti sibuk urus partai, saya bilang ndak ada” (Kuwado 2014b). Selain itu, semangat demokrasi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tampak dalam program yang disebut Nawa Cita sebagai penjabaran identifikasi persoalan bangsa Indonesia, yaitu: (i) merosotnya kewibawaan negara, (ii) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (iii) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa (KPU 2014).

Namun, selama menjabat tidak semua janji itu dapat dipenuhi oleh Jokowi (Agustino 2015; Mietzner 2016). Jokowi memulai langkah menduduki kursi kepresidenan dengan beban pertentangan sengit antara koalisi pendukung calon presiden: Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo. KIH yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura hanya mendapatkan 207 kursi parlemen (37%); sedangkan KMP yang didukung oleh 6 partai mendapat 353 kursi parlemen (63%). Dengan komposisi itu, partai-partai KMP selalu di atas angin, antara lain, berhasil mengesahkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menjadi UU MD3, menggolkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi Undang-undang, dan menduduki seluruh pimpinan DPR periode 2014-2019 dalam Rapat Paripurna DPR.

Kondisi tersebut menyulitkan Jokowi menjalankan pemerintahannya sehingga “koalisi tanpa syarat” yang menjadi janji kampanyenya ia tinggalkan (Kuwado 2014a). Hal ini tampak jelas dalam susunan “Kabinet Kerja” yang dalam periode 2014-2019 telah mengalami lima kali pergantian (*reshuffle*) (lihat Tabel 2). Slater (2018) menyatakan bahwa pada Pilpres langsung di tahun 2014, secara teoritis-normatif, presiden terpilih (langsung) berarti adalah agen pemilih bukan agen partai dan karena itu kursi kabinet dan konsesi pembagian kekuasaan lain menjadi hak preogatif kepala eksekutif. Namun, sejak 2004 ketika SBY menjabat – dengan gradasi yang berbeda-beda – pembagian kekuasaan lebih dimaksudkan sebagai penguatan posisi (Slater & Simmons 2013) dan merupakan pilihan pragmatis (Efriza 2018).

Ada tiga susunan pergantian kabinet yang signifikan memperlihatkan “permainan” pembagian kekuasaan. Pada Kabinet Kerja I, 34 jabatan menteri diisi oleh 16 dari partai politik dan 18 dari profesional. Jokowi

memainkan langkah *victory* dengan memberikan perwakilan koalisi partai KIH jabatan menteri dan bermain dalam menentukan proporsi kursi. Minimnya keterwakilan Golkar, PPP, dan PAN – kecuali JK sebagai wakil presiden dan Luhut Panjaitan sebagai menteri koordinator politik dan keamanan – menunjukkan cara Jokowi “menegur” partai-partai non-KIH. Ketika pergantian kabinet di tahun 2016, Jokowi mulai bermain *reciprocity*. PPP, PAN, dan Golkar yang keluar dari koalisi KMP segera mendapat jabatan menteri: 2 orang dari Partai Golkar, 1 orang PAN, serta 1 orang dari Hanura, PKB, Nasdem. Satu tahun menjelang Pilres 2019, terjadi pergantian dalam Kabinet Kerja. Dalam pengaturan permainan, Jokowi memperhitungkan untuk menghindari “pecah koalisi” dengan melonggarkan aturan –merupakan kesepakatannya dengan Golkar yang menyatakan akan mendukung Jokowi di periode berikutnya–membolehkan rangkap jabatan di kementerian dan di partai politik. Dua orang elit Partai Golkar (Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal) tidak melepaskan jabatan mereka di partai politik dengan tetap menjabat sebagai menteri.

Penggelembungan Eksekutif: Penggerusan Pondasi Demokrasi

Pada tahun 2019, dalam kampanye Jokowi berupaya menarik simpatik masyarakat dengan menegaskan bahwa ia akan lebih berani mengambil risiko bila memenangkan Pilres 2019 dan kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua. Jokowi merasa sudah tidak lagi memiliki beban, “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan” (Galih 2019). Tetapi, di atas semua itu, langkah penting yang dilakukan Jokowi menuju kursi kepresidenan adalah merangkul partai-partai untuk berkoalisi mendukung pencalonannya. Sebagai petahana yang berpasangan dengan Maaruf Amin, Jokowi disambut banyak partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK): PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan PSI. Adapun pasangan Prabowo dan Sandi Uno hanya didukung oleh empat partai politik, yaitu Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat.

Di periode kedua masa jabatannya, permainan pembagian kekuasaan Jokowi semakin menguat. Pada Oktober 2019, Jokowi mengumumkan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) disusul permintaan maaf: “Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi

saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya” (Tobing 2019). Jokowi mengungkapkan setidaknya ada 300 nama calon untuk mengisi kebutuhan menteri sebanyak 34 orang dan 4 orang setingkat menteri. Sebagaimana dalam publikasi yang disampaikan Setkab (2019), pengisian jabatan menteri berdasarkan dua kategori, yaitu kalangan profesional dan utusan partai politik. Komposisi menteri utusan partai politik mengalami kenaikan dari segi jumlah kader yang ditempatkan dan komposisi partai pendukung pemerintah.

Tabel 2. Perbandingan Komposisi Jumlah Menteri pada Dua Periode Pemerintahan Jokowi

Komposisi Menteri Periode 2014-2019			Komposisi Menteri 24 Oktober 2019 (34 orang)		
Kategori		Pembagian Antar Partai	Kategori		Pembagian Antar Partai
15	19	PDIP: 5	17	18	PDIP: 5
Partai	Profesional	Nasdem: 3	Partai	Profesional	Golkar: 3
Politik		Hanura: 2	Politik		Nasdem: 3
		PKB: 4			PKB: 3
		PPP: 1			PPP: 1
					Gerindra: 2

Sumber: Penulis (diolah dari pelbagai sumber)

Jokowi mengeratkan rangkulannya ke partai-partai loyalis dengan mempertahankan 15 orang menteri dan dua orang di lembaga setingkat menteri, menempati jabatan yang sama di KIM. Dari lima orang politisi PDI Perjuangan yang diangkat, terdapat tiga wajah lama; dari Partai Golkar, dua dari tiga orang yang diangkat adalah wajah lama; dan dari Partai Nasdem, dari tiga orang yang diangkat terdapat satu wajah lama (Arnani 2019). Komposisi jumlah KIM tidak berbeda jauh dengan kabinet sebelum, tetapi permainan *reciprocity* Jokowi sangat kentara. Jokowi merengkuh rivalnya selama pencalonan presiden dari Partai Gerindra dengan menunjuk Prabowo Subianto (Ketum Gerindra) sebagai Menteri Pertahanan dan memberinya 1 kursi di Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Edhy Prabowo (Sekjen Gerindra). Komposisi 2 menteri dari Partai Gerindra tetap dipertahankan ketika Edhy Prabowo tersangkut masalah korupsi dengan mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Partai-partai KIK – dengan bertambahnya Gerindra dan berubah nama menjadi Koalisi Partai-partai Pendukung Pemerintah (P4) – menduduki

75% kursi parlemen, bertambah dari 349 kursi menjadi 427 kursi. Dengan demikian kekuatan koalisi partai pendukung Jokowi bertambah di parlemen semakin membengkak dan timpang, dengan pengecualian PKS yang menyatakan sebagai oposisi. Dua partai politik lain, Partai Demokrat dan PAN, tidak secara gamblang menyatakan mendukung Jokowi atau mengambil posisi oposisi (Taher 2020). Ironisnya, ketika posisi oposisi lemah, yang berarti peran *check and balance* tidak berjalan di parlemen, Jokowi menyatakan: “Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kaya di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong” (Erwanti 2019).

Strategi timbal-balik dengan “bagi-bagi jabatan” atau “bagi-bagi rezeki” (*pork barrel*) (Agustino 2015) tidak hanya dilakukan Jokowi di kursi menteri, tetapi juga dengan menambah jumlah wakil menteri (wamen) hingga terjadi pembengkakan 300%, dari 3 wamen menjadi 12 wamen. Komposisi wamen terdiri dari 5 orang dari partai politik, 5 orang dari profesional, dan 2 orang relawan pemenangan Jokowi. Kelima wamen dari partai politik juga mengakomodir dua partai pendukung non-parlemen, yaitu 1 orang dari PPP, 1 orang dari Golkar, 1 orang dari PDIP, 1 orang dari PSI, dan 1 orang dari Perindo. Tiga partai pendukung lain yang tidak lolos parlemen tidak mendapat kursi. Pilihan Jokowi itu, menurut amatan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Firman Noor, karena PKPI, Hanura, dan PBB tidak memiliki nilai tawar untuk keberlangsungan pemerintahan maupun penguatan kekuasaan eksekutif (Nugroho 2019).

Logika yang sama juga digunakan untuk mengakomodir relawan pendukung pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Misalnya, Ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, ditunjuk sebagai Wamen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penunjukan ini dilakukan dua hari setelah Budi membubarkan organisasi yang dipimpinnnya, sebagai bentuk kekecewaan karena Jokowi memilih Prabowo duduk di kabinet. Setelah penunjukan, Budi menyatakan Projo tidak bubar, bahkan ia mengaku siap bekerja sama dengan Prabowo (Ihsanuddin 2019). Selain Budi, Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono, ditunjuk sebagai Wamen Pertahanan.

Jokowi menganggap penting peran relawan pendukung pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang berasal dari berbagai kalangan untuk mengantisipasi lahirnya perlawanan ekstra-parlementer. Maka, sebagian relawan pendukung diberikan posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan kursi komisaris BUMN digunakan Jokowi untuk pertukaran posisi.

Posisi Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yang digantikan Sandiogo Uno – untuk menggenapkan “jatah” kursi Gerindra yang hilang karena kasus korupsi Edhy – digantikan ke kursi komisaris PT Telkomsel.

Permainan belum usai. Jokowi masih kekurangan kuota untuk menempatkan beberapa orang lagi, baik dari partai politik maupun dari relawan. Langkah yang diambilnya adalah pemberian posisi di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dari sembilan orang Watimpres, empat orang berasal dari partai, yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Golkar (Dewi 2019). Pembagian berikutnya diberikan untuk kelompok-kelompok yang diidentifikasi strategis untuk menempati jabatan di staf khusus presiden: tujuh orang mewakili kelompok milenial dan enam orang lainnya terbagi untuk akademisi, politisi (satu orang dari PDIP, satu orang dari PKPI, dan satu orang PSI), dan relawan pemenangan. Selain itu, posisi duta besar pun menjadi ruang permainan koalisi. Dari 12 duta besar yang diangkat, tiga orang berasal dari partai politik (PDIP, Golkar, dan PKPI) (Tolok 2020).

Dalam permainan timbal-balik, Presiden Jokowi melibatkan mantan lawan ke dalam proses tawar-menawar multilateral (*multilateral bargaining process*) yang rumit: Apakah presiden benar-benar menemukan mitra koalisi yang bersedia “membayar” harga sesuai dengan tawar-menawar politik yang dilakukan (Slater 2018). Penempatan Prabowo di kursi Menteri Ketahanan bukan tanpa risiko. Ada beberapa faktor risiko penempatan Prabowo di jabatan itu. Pertama, risiko terhadap tingkat kepercayaan publik, terutama kelompok pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berhubungan dengan tidak banyak janji kampanye terkait HAM yang berhasil Jokowi penuhi di periode pertama dan berhubungan juga dengan rekam jejak masa lalu Prabowo di Orde Baru. Kedua, jabatan Menteri Pertahanan memberi Prabowo ruang untuk mengatur dan menentukan anggaran serta mengembangkan pengaruh kepada militer. Ketiga, ketegangan yang timbul karena rivalitas selama pencalonan presiden antara Jokowi dan Prabowo. Untuk meminimalisir risiko, Jokowi menempatkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Langkah pengamanan yang dilakukan Jokowi itu dengan pertimbangan bahwa Fachrul Razi, seorang militer lulusan Akabri 1970, pernah menjadi wakil ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan Prabowo pada tahun 1998.

Jokowi bermain timbal-balik dengan menahan pergantian kabinet untuk mengakomodir partai yang “malu-malu kucing” seperti PAN. PAN diam-diam merapat dengan memanfaatkan momentum pandemi

COVID-19: “Dari pertemuan tadi ada diskusi hangat dengan Pak Presiden, kita bahas masalah ekonomi dan COVID-19. PAN siap membantu pemerintah keluar dari krisis COVID ini dengan energi yang kita satukan” (Ibrahim & Zhacky 2021). Tidak lama berselang, pada Agustus 2021, PAN resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintah yang berarti menyisakan PKS dan Partai Demokrat di parlemen.¹

Permainan *reciprocity* yang dilakukan Jokowi dengan kuasa eksekutif yang dimilikinya mengukuhkan kekhawatiran Slater (2018) bahwa “*promiscuous power sharing lies at the heart of an enduring democratic dysfunction*”. Disfungsi demokrasi karena permainan pembagian kekuasaan yang dilakukan Jokowi niscaya menyingkirkan peran oposisi dengan menjadikan kekuasaan eksekutif menggelembung. Kualitas dan legitimasi demokrasi ditentukan oleh adanya oposisi yang berperan memberikan keterwakilan maksimal kepada pemilih dalam pengambilan keputusan pemerintah; penyeimbang kekuasaan yang bekerja sebagai pengawas (*watchdog*) kepentingan publik; dan bentuk informal dari kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan yang keberadaannya diakui dan dijamin dalam konstitusi.

Pembagian kekuasaan yang “sembrono” juga membuat Jokowi abai terhadap detil yang juga mempengaruhi kualitas demokrasi. Ketika menentukan susunan Kabinet Kerja, Jokowi tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan KPK dan PPATK dilakukan Jokowi ketika menyusun Kabinet Kerja, di mana secara khusus Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak kasus korupsi, kewajaran kekayaan, dan transaksi keuangan. Sikap abai Jokowi bukan tanpa alasan. Sejak beberapa minggu sebelum pelantikan Jokowi, kampanye pemerintah melawan KPK sudah gencar. Pada September 2019, parlemen yang sudah mendekati masa akhir jabatannya secara aktif didorong presiden untuk mengumumkan revisi UU KPK. Revisi UU KPK secara substansial melumpuhkan KPK dengan meletakkannya di bawah eksekutif (Wildianti 2020), antara lain, menjadikannya badan eksekutif dan Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan persetujuan Dewan Pengawas yang baru dibentuk –orang yang ditunjuk presiden– untuk operasi investigasi utama (penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan properti) (Agustino 2020a). Pelemahan instrumen hukum sebagai ruang akumulasi kuasa eksekutif sebenarnya sudah tampak ketika di periode pertama Jokowi memberikan jabatan-jabatan kunci di instrumen penegak hukum atau keamanan negara yang memiliki kewenangan hukum – termasuk Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejakung), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) – kepada elit partai.

Penundaan Pemilu dan “Jokowi 3 Periode”: Ranjau Demokrasi

Isu penundaan Pemilu berdentung pada Februari 2022 oleh beberapa ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi-Amin meskipun jadwal Pemilu itu sendiri sudah disepakati pada 14 Februari 2024. Hembusan penundaan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin atau terkadang disebut juga dengan panggilan Gus Ami), Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), yang disampaikan pada momen-momen terpisah. Bahkan isu yang kemudian dianggap oleh beberapa elit politik tersebut sebagai “usul dari bawah” juga diperkuat oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Bahkan LBP pada kesempatan tertentu menyatakan bahwa “usul dari bawah” tersebut diperolehnya dari *big data* yang dipantaunya. Ada 110 juta percakapan di dunia maya di mana 60% di antaranya membicarakan penundaan Pemilu. Statement LBP terkait dengan *big data* ini menjadi polemik di ruang publik karena LBP menolak untuk menunjukkan big data tersebut ke hadapan publik dengan alasan bahwa memilih untuk tidak menunjukkan hasilnya merupakan bagian dari hak yang dimilikinya. Beberapa pihak turut berkomentar terkait dengan hal tersebut seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Pakar Keamanan Siber, La Nyalla, dan Wiranto. Lebih lanjut lagi, *statement* LBP terkait dengan *big data* juga menjerus kepada pelaporan terhadap LBP ke pihak kepolisian serta memicu tindakan anarkis gerakan aksi mahasiswa. *Statement* dari LBP tersebut dinilai blunder dan tidak sesuai dengan tempatnya, mengingat tugas pokok Luhut yang seharusnya berada di luar kepemiluan, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan *statement* LBP tersebut merupakan *statement* yang bertentangan dengan apa yang diejawantahkan dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Ia mengemukakan bahwa *statement* LBP di luar dari tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia serta ketiadaan dari validitas hukum

terkait dengan pernyataan LBP tersebut karena, selain tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pernyataan tersebut bertentangan dengan sejumlah lembaga survey, salah satunya yakni Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menemukan dalam surveynya bahwa 70 persen masyarakat Indonesia menolak penundaan Pemilu. Jika hal tersebut terus berjalan, karakteristik negara presidensial semakin muncul ke permukaan. Karena itu, Kurnia berharap bahwa semua pejabat publik dapat lebih mempedomani amanat konstitusi dan tidak bergerak jauh melampaui hal tersebut (Republika 2022).

Sebelumnya, upaya mendorong penundaan Pemilu melalui elit politik (Cak Imin, Airlangga Hartarto, Zulhas, dan Bahlil) pun menemui jalan buntu. Ini karena sebagian besar elit politik tidak menyetujuinya, termasuk Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, Demokrat), dan Asrul Sani (PPP). Penundaan ini dianggap inkonstitusional sebab UUD NRI 1945 mengamanatkan pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal 22E Ayat (1)) dan membuat pemilihan umum menjadi tidak berkala (lima tahun sekali).

Diduga ada banyak motif yang dilakukan untuk menunda Pemilu, termasuk penundaan Pemilu untuk memberikan kesempatan pada pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan untuk memastikan pembangunan ibukota baru (IKN; Ibu Kota Nusantara) berjalan dengan baik. Ada pula motifnya mengatasnamakan “konstituen” untuk menunda Pemilu – setidaknya ini yang dinyatakan oleh Cak Imin. Tetapi, untuk kasus yang terakhir, jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik pada periode 6-11 Desember 2021, pernyataan Cak Imin justru berkebalikan dengan data lapangan. Sebagai contoh, Cak Imin menyatakan bahwa sebagian besar simpatisan dan anggota partainya menghendaki penundaan Pemilu, tetapi data Indikator Politik memperlihatkan responden yang memilih PKB dalam Pemilu 2019 sebagian besarnya menolak penundaan Pemilu 2024 (sebesar 69,6%). Selain itu, hasil dua survey besar lainnya, Litbang Kompas dan Lembaga Survey Indonesia (LSI), juga menyatakan bahwa sebagian besar responden menolak penundaan pemilu 2024. Hasil Lembaga Survey Indonesia (LSI) menemukan bahwa mayoritas pemilih dari tiga partai koalisi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, menolak penundaan pemilu pemilih: 93,7% pemilih PAN, 71,6% pemilih Partai Golkar, dan 66,2% pemilih PKB (KOMPAS 2022). Hasil dari Survey Litbang Kompas menunjukkan bahwa 62,3% responden tetap

dilaksanakannya pemilu pada tahun 2024 (Kata Data 2022).

Hal serupa juga terjadi untuk responden dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua responden dari organisasi keagamaan tersebut mayoritas menolak penundaan pemilu. Berdasarkan hasil survey SMRC, terdapat 71,3% Nahdliyin yang menolak penundaan Pemilu. Responden yang berasal dari Muhammadiyah memiliki angka penolakan yang lebih tinggi dalam hasil survey penundaan pemilu 2024, yakni sebanyak 80,7% menolak penundaan pemilu 2024 (SINDO News 2022). Hal tersebut juga diperkuat oleh *statement* yang dilontarkan oleh Abdul Mu'ti, selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yang turut mempertanyakan isu penundaan pemilu, dan memandang itu tidak etis untuk dilakukan karena melanggar amanat konstitusi dengan mendorong Presiden menjabat lebih dari dua periode. Dengan legalitas dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik, Abdul Mu'ti menganjurkan untuk para pejabat publik menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah titipan atau hanya sementara saja (Hafsyah 2022).

Namun, terdapat perbedaan sikap antara pemimpin Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah dalam menyikapi wacana penundaan pemilu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa gagasan penundaan tersebut dinilai masih masuk akal berlandaskan pada kondisi di Indonesia saat ini dan urgensi persoalan lain di Indonesia yang dianggap sama beratnya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu, yang semuanya masih bisa dirundingkan di dalam ruang musyawarah. Sebaliknya, pemimpin Muhammadiyah menolak dengan tegas terkait dengan isu penundaan pemilu 2024 (Detik.com 2022).

Oleh karena itu, isu penundaan Pemilu kemudian bergeser ke isu "Jokowi 3 Periode." Isu ini dianggap lebih sesuai karena dianggap merepresentasikan "wajah publik" Indonesia sesungguhnya. Beberapa survei yang dilakukan oleh Indikator Politik, SMRC, LSI, dan pollster berwibawa lainnya menunjukkan apresiasi responden (untuk tidak mengatakan rakyat Indonesia) yang positif terhadap kinerja Jokowi. Misalnya, survei SMRC pada Desember 2021 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden secara umum di angka 71,7%. Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Deni Irvani, mengemukakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dinilai stabil selama dua tahun terakhir yakni (2020-2021). Dalam hal penanganan Covid-19, mayoritas responden (sebanyak 75%) menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19, yang sama

halnya dengan kepuasan dari mayoritas responden dalam kinerja pemerintah di bidang perekonomian pada masa pandemi Covid-19 (Kompas 2021). Demikian pula data Indikator Politik di periode sama yang memperlihatkan kepuasan terhadap kinerja presiden di angka 71,38%.

Sama halnya dengan hasil yang ditemukan oleh SMRC, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengemukakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo adalah salah satunya yakni faktor perekonomian, di mana responden menyatakan bahwa, secara nasional maupun rumah tangga, mereka merasakan perbaikan dari sisi perekonomian di masa sulit pandemi Covid-19. Di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo yang dirilis oleh Indikator Politik tersebut menunjukkan tren peningkatan yang positif jika dibandingkan dengan survey keluaran Indikator Politik di bulan Juli 2022, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo hanya mencapai 59%. Berbagai macam program pemerintah, khususnya program pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19, yang dirasa cukup mencapai harapan masyarakat, menjadi dasar argumen untuk mendukung majunya Presiden Joko Widodo di periode berikutnya. Namun, apakah representasi publik yang tercermin dalam tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dapat mewakili keinginan dari seluruh masyarakat untuk terlaksananya wacana “Jokowi 3 Periode”?

Trend positif terhadap kepuasan atas kinerja presiden inilah yang kemudian didorong untuk “membujuk” Presiden Jokowi untuk kembali duduk di kursi kepresidenan untuk periode ketiga. Oleh sebab itu, isu “Jokowi 3 Periode” mengemuka pasca ketidakberhasilan penundaan Pemilu. Namun, sekali lagi isu “Jokowi 3 Periode” ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut dianggap inkonstitusional sebab seorang presiden hanya dapat menjabat jabatan pemerintahan negara maksimal dua periode (UUD NRI 1945, Pasal 7). Kendati demikian, elit berkepentingan tidak kehilangan akal. Asosiasi Pemerintadan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pun digerakkan untuk mendukung kampanye “Jokowi 3 Periode.”

Merujuk pada realita di atas, apabila gerakan penundaan Pemilu atau “Jokowi 3 Periode” berhasil, maka apa implikasinya? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi yang pasti hal ini melegitimasi regresi demokrasi di Indonesia. Ada beberapa penjelasan yang bisa memperkuat argumen itu.

Pertama, memicu ketidaksabihan politik Indonesia untuk tahun-tahun

mendatang. “Jokowi 3 Periode” menandakan jelasnya penyimpangan terhadap amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden harus dipilih langsung oleh Rakyat dan batas periode presiden menjabat adalah sebanyak dua periode. Wacana presiden tiga periode merupakan gagasan yang berbahaya karena selain mengundang bola panas dari berbagai elemen masyarakat, wacana tersebut juga dapat mempertahankan dan meng-*amplify* kekuasaan dari satu kelompok kekuasaan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pakar politik pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim, yang mengemukakan bahwa jika semakin lama suatu kelompok berkuasa di pemerintahan, maka kelompok tersebut membangun dan mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat, sehingga kekuasaan absolut kelompok tersebut hampir sulit untuk dihindari baik dari sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, penyimpangan seperti ini dapat menstimulasi penyimpangan-penyimpangan konstitusional lainnya di masa depan, mengingat bahwa wacana presiden tiga periode jika berhasil merupakan bentuk ketidakpatuhan negara dalam mengimplementasikan konstitusi negara (Ika 2021)

Kedua, carut-marutnya Indeks Demokrasi Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Indeks Demokrasi Global yang dirilis oleh The Economist Intelligence menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam Indeks Demokrasi Indonesia sebanyak 0,41 dari tahun 2020 hingga 2021. Tentunya, beberapa indikator dijadikan acuan dalam indeks tersebut yang di antaranya proses elektoral dan pluralisme, kinerja pemerintah, partisipasi politik, kultur politik, dan kebebasan sipil. Penilaian atas lima indikator tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Selain itu, Indonesia juga berada di ranking global ke-52 dan ranking regional ke-9 (The Economist Intelligence Unit Limited 2022). Namun, wacana presiden tiga periode berdampak kepada anjloknya penilaian terhadap indikator-indikator seperti proses elektoral, partisipasi politik, kultur politik, dan kebebasan sipil. Terjadinya wacana presiden tiga periode, selain memicu gejolak masa, pembungkaman dan kekerasan terhadap protes sipil akan semakin nyata. Di sisi lain, kacaunya pemilihan elektoral dengan presiden tiga periode menjadi tanda bahwa Indonesia tidak mengindahkan kaidah-kaidah demokrasi karena penyelenggaraan pemilu merupakan hal penting untuk menandakan bagaimana demokrasi suatu negara. Selain itu, aktor elite

yang mendukung wacana tersebut dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan turut melemahkan demokrasi Indonesia, yang tentunya berpotensi terhadap munculnya kebijakan-kebijakan anti demokrasi di masa yang akan datang (Prastiwi 2019).

Ketiga, hilangnya momentum regenerasi calon pemimpin muda. Terlaksananya wacana kepemimpinan presiden tiga periode dapat berpotensi untuk menyebabkan ekstensi dari kepemimpinan di daerah. Masa perpanjangan jabatan dapat mempersempit kesempatan regenerasi dari pemimpin-pemimpin muda dan lainnya untuk maju, khususnya di daerah. Berangkat dari gagasan tersebut, pakar hukum tata negara dari UNS Solo, Agus Riewanto, mengemukakan bahwa terjadinya masa perpanjangan jabatan presiden tiga periode berarti terjadi kemandekan selama 15 tahun. Selama 15 tahun tersebut, potensi terhadap oligarki menguasai pemerintahan dalam segala aspek sangat besar, di mana elit-elit yang bermain dengan mendukung wacana tersebut akan masuk ke dalam pemerintahan di periode selanjutnya. Tentunya, selain memperkecil kesempatan bagi regenerasi di tingkat politik lokal dan nasional, wacana tiga periode juga akan sangat menekan oposisi untuk menjalankan tugas *check and balances* (Detik.com 2021).

Kemunduran Demokrasi Sebagai Tren Global

Kemunduran demokrasi merupakan sebuah pertanda awal kegagalan bagi suatu negara dalam menjalankan proses demokratisasi di dalam negaranya. Bagi Indonesia, kemunduran demokrasi tersebut terlihat dari adanya tendensi-tendensi tren otoritarianisme, meskipun pilar-pilar demokrasi tetap dilakukan. Karena itu, demokrasi Indonesia tercatat sebagai demokrasi tidak sempurna atau *democracy flawed* pada masa pemerintahan Joko Widodo. Tidak hanya di Indonesia, kemunduran demokrasi juga terjadi di beberapa negara di belahan dunia lainnya. Menurut Laporan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh The Economist, setidaknya terdapat kurang dari setengah jumlah negara di dunia (atau sebanyak 45,7%) saat ini yang merupakan negara dengan sistem demokrasi penuh. Tentunya angka tersebut merupakan angka dengan penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya tahun 2020 yang sebanyak 49,4%. Berdasarkan laporan tersebut, terhitung hanya sebanyak 44,3% negara di dunia yang dapat dikatakan sebagai negara demokrasi.

Dengan alasan yang beragam, termasuk isu nasional, negara-negara tersebut melakukan degradasi nilai dalam setiap urusan politik di negara tersebut. Pada laporan Indeks Demokrasi, Spanyol diklasifikasikan sebagai

dengan demokrasi cacat atau *flawed democracy* setelah sebelumnya dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi penuh. Hal tersebut dipicu oleh krisis nasional, atau yang dikenal sebagai Krisis Catalan, yang menyebabkan pemerintah pusat di Madrid mempolisikan politisi pro-independen Catalan yang berlaku inkonstitusional. Selain itu, Spanyol juga mengalami kenaikan terhadap fragmentasi parlemen, skandal korupsi, dan meningkatnya nasionalisme regional dalam tantangan yang dituntut oleh Catalonia kepada pemerintah.

Pada tahun 2022, Tunisia diklasifikasikan sebagai negara “rezim hybrid” dengan total rata-rata skor paling rendah yang didapat sebanyak 3,41 dan turun sebanyak 21 tingkat dari ranking sebelumnya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi dari monarki absolut, rezim otoriter, Arab spring, pandemik dan juga negara yang dekat dengan zona perang atau negara perang.

Mengalami penurunan angka indeks yang sangat besar, Afganistan mengganti posisi Korea Utara pada posisi kedua terendah di tahun 2021. Selain itu, dampak dari penurunan yang cukup besar tersebut juga berpengaruh kepada angka rata-rata penilaian indeks regional. Penurunan yang sangat luar biasa tersebut disebabkan oleh Taliban yang mengambil alih pemerintahan sehingga berdampak pada gagalnya pemerintahan terpilih.

Memasuki masa yang berat selama Pandemi Covid-19, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk menangani pandemi dengan segala cara demi menyelamatkan perekonomian serta menekan angka kematian masyarakatnya. Penanganan tersebut menstimulasi degradasi nilai-nilai demokrasi yang mungkin terjadi di setiap praktik kenegaraan. Tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara di berbagai benua, kecuali Eropa Timur, yang mengalami kemunduran demokrasi di tahun-tahun pandemi. Berdasarkan laporan The Economist, rata-rata skor Indeks Demokrasi global turun dari 5.37 di tahun 2020 menjadi 5.28 di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh regresi di hampir seluruh kontingen di dunia, terutama di Latin Amerika. Selain itu, rata-rata nilai untuk Amerika Utara, Asia, dan Australasia juga turun secara drastis sebagai dampak dari anjoknya nilai demokrasi untuk Kanada, Afganistan, dan Myanmar. Segala restriksi yang terjadi selama Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk demokrasi dan menstimulasi rezim suatu negara untuk menjadi seakan-akan seperti rezim non-demokrasi.

Kesimpulan

Dua periode pemerintahan Joko Widodo menunjukkan dinamika yang luar biasa, terutama dalam segi politik dan pemerintahan. Dalam segi politik, intensnya “bagi-bagi kekuasaan” tercermin dengan dilakukannya reshuffle kabinet dan penekanan terhadap oposisi dengan tidak adilnya pembagian kursi/jabatan antara koalisi dan non-koalisi. Dalam segi pemerintahan, pandemi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

Di sisi lain, kemunduran demokrasi juga terlihat dari laporan The Economist yang masih menempatkan Indonesia ke dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi tidak sempurna meskipun dalam catatannya Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2020. Terjadi penggelembungan kekuasaan eksekutif (*executive aggrandisement*) yang telah menyebabkan 70–90% kejatuhan demokrasi pada 2000-an (Svolik 2019). Alih-alih merobohkan sistem demokrasi, para eksekutif terpilih itu melemahkan sistem demokrasi dari dalam. Mereka melakukan perubahan yang terlihat sebagai gerak kecil tanpa kesan akan menimbulkan ancaman untuk demokrasi atau secara langsung melanggar prinsip dasar demokrasi (Levitsky & Ziblatt 2018). Tetapi, secara perlahan gerak-gerak kecil itu terakumulasi dan perlahan pula dasar demokrasi dihancurkan. Koalisi yang dilakukan oleh Jokowi serupa gerak-gerak kecil yang melemahkan oposisi. Ketika demokrasi berjalan tanpa oposisi, akumulasi kuasa eksekutif mengikis mekanisme akuntabilitas yang berarti meruntuhkan dasar demokrasi.

Wacana presiden tiga periode juga menakutkan bagi stabilitas politik nasional Indonesia. Diklaim berdasarkan pada kehendak publik dan hasil dari kinerja optimal dari pemerintah, wacana tersebut dipandang sebagai upaya dari para elit politik yang ingin mempertahankan dan meluaskan kekuasaannya dalam pemerintahan, yang menggerus pondasi demokrasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, baik pemerintahan Joko Widodo maupun pemerintahan terpilih ke depannya. Praktik-praktik demokrasi seperti kebebasan berpendapat, berjalannya pemilihan umum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan pembagian kekuasaan antara koalisi dan oposisi yang adil untuk menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik harus ditegakkan dan ditegaskan kembali. Selain itu, perlu evaluasi atas kebijakan yang telah

dikeluarkan selama pemerintahan Joko Widodo untuk menekan unsur-unsur otoritarian di dalamnya sehingga demokrasi Indonesia akan menjadi demokrasi yang utuh berdasarkan warna ideologi Pancasila.

Catatan Akhir

¹Hingga tulisan ini dibuat, rencana reshuffle kabinet yang akan menempatkan perwakilan PAN menjadi Menteri dan Wakil Menteri belum terjadi tetapi isu santer pembagian kursi itu sudah lama terdengar.

Referensi

- Abhipraya, F. Arta, Moch E. Trias Pahlevi, and Azka A. Amrullohi. 2020. "The Democratic Decline in Indonesia under COVID-19 Pandemic". *Jurnal Wacana Politik*, 5(2): 99–110. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.28581>.
- Aditya, Nicholas Ryan. 2021. "PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah." Diakses pada 1 Juli 2023 (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/17033651/pan-resmi-gabung-ke-koalisi-pemerintah?page=all>).
- Aditya, Nicholas Ryan and Dani Prabowo. 2022. "Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih PKB-PAN-Golkar Tolak Pemilu Ditunda." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/16410321/survei-lsi-denny-ja-mayoritas-pemilih-pkb-pan-golkar-tolak-pemilu-ditunda?page=all>).
- Agustino, Leo. 2015. "Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional." *Analisis CSIS*, 44(4): 385–400.
- Agustino, Leo. 2020a. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2): 253–270. (<https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>).
- Agustino, Leo. 2020. "Corruption Eradication Efforts and Its Actors' Resistance in the Era of Reformation of Indonesia." Pp. 132-162 dalam *Understanding Corruption: Traditional and Legal Rational Norm*, Mason C. Hoadley & Neelambar Hatti (eds). London: Routledge.
- Altman, David. 2000. "The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay, 1989-1999." *Party Politics*, 6(3): 259–283. (<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135406880006003001>).
- Alfons, Matus. 2021. "Ini Dampaknya Jika Wacana Jokowi 3 Periode Terlaksana." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5612861/ini-dampaknya-jika-wacana-jokowi-3-periode-terlaksana/2>).

- Arnani, Mela. 2019. "Wajah Lama di Kabinet Baru, Siapa Saja Mereka?". Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/24/114521665/wajah-lama-di-kabinet-baru-siapa-saja-mereka?page=all#page3>).
- Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton. 2020. "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia." *Democratization*, 27(4): 505–526. (<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>).
- Avritzer, Leonardo, and Lucio Renno. 2021. "The Pandemic and the Crisis of Democracy in Brazil." *Journal of Politics in Latin America*, 13(2): 442–457. (<https://doi.org/10.1177/1866802X211022362>).
- Bermeo, Nancy. 2016. "On Democratic Backsliding." *Journal of Democracy*, 27(1): 5–19.
- Chaisty, Paul, Nic Cheeseman, and Timothy Power. 2014. "Rethinking the 'Presidentialism Debate': Conceptualizing Coalitional Politics in Cross-regional Perspective." *Democratization*, 21(1): 72–94. (<https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>).
- Dahl, Robert Alan. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.
- Detikcom. 2022. "Beda Sikap NU dan Muhammadiyah soal Usul Penundaan Pemilu 2024." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5963131/beda-sikap-nu-dan-muhammadiyah-soal-usul-penundaan-pemilu-2024/1>).
- Dewi, Retia Kartika. 2019. "Berikut Profil Singkat 9 Wantimpres Jokowi-Ma'ruf." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/13/221728365/berikut-profil-singkat-9-wantimpres-jokowi-maruf?page=all#page2>).
- Efriza. 2018. "Koalisi dan Pengelolaan Koalisi pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Politica*, 9(1): 1–16. (<https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.470>).
- EIU. 2021. "Democracy Index 2021: The China Challenge." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>).
- Elsam. 2019. "Menagih Janji yang Terutang: Catatan Lima Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangannya ke Depan: Siaran Pers ELSAM." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://elsam.or.id/menagih-janji-yang-terutang-catatan-lima-tahun-pemerintahan-jokowi-dan-tantangannya-ke-depan/>).
- Erwanti, Marlinda Oktavia. 2019. "Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>).

- Farisa, Fitria Chusna, and Rakhmat Nur Hakim. 2021. "Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Capai 71,7 Persen." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/26/16174631/survei-smrc-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-jokowi-capai-717-persen>).
- Fealy, Greg. 2020. "Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3): 301–323. (<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>)
- Figueiredo, Argelina, and Fernando Limongi. 2000. "Presidential Power, Legislative Organization, and Party Behavior in Brazil The City University of New York." *Comparative Politics*, 32(2): 151–170. (<https://doi.org/10.2307/422395>).
- Galih, Bayu. 2019. "Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/05410081/ketika-jokowi-berkali-kali-mengatakan-tanpa-beban-di-periode-kedua?page=all>)
- Hafsyah, Sadida. 2022. "Ini Alasan Muhammadiyah Tolak Penundaan Pemilu 2024." Diakses pada 1 Agustus 2022 (https://kbr.id/nasional/032022/ini_alasan_muhammadiyah_tolak_penundaan_pemilu_2024/107866.html)
- Halimatussadiyah, Alin, dkk. 2021. *Buku Statistik Survei Dampak Pandemi COVID 19*. Depok: LPEM FEB UI.
- Ibrahim, Gibran Maulana, and Mochamad Zhacky. 2021. "PAN Siap Bantu Jokowi Hadapi Krisis." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5100990/pan-siap-bantu-jokowi-hadapi-krisis>).
- IDEA, I. 2021. *The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era*. Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://doi.org/https://doi.org/10.31752/idea.2021.91>).
- Ihsanuddin. 2019. "Resmi Dilantik Jokowi, Ini Ulasan Profil 12 Wakil Menteri." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/05440041/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-menteri?page=all#page4>).
- Ika. 2021. "Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>).

- Kamali, Muhibudin. 2022. "SMRC: Massa NU-Muhammadiyah juga Tolak Penundaan Pemilu." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://nasional.sindonews.com:https://nasional.sindonews.com/read/722431/12/smr-massa-nu-muhammadiyah-juga-tolak-penundaan-pemilu-1648109029>).
- Kata Data. 2022. "Hasil Tiga Survei: Mayoritas Masyarakat Tolak Pemilu Ditunda." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/22/hasil-tiga-survei-mayoritas-masyarakat-tolak-pemilu-ditunda>).
- KontraS. 2018. *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja: Sektor Hak Asasi Manusia HAM Bukan Prioritas*. Diakses pada 1 Juli 2022(<https://kontras.org/2018/10/19/catatan-evaluasi-4-tahun-kinerja-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla-kabinet-indonesia-kerja/>).
- Kpu.go.id. 2014. "Visi-Misi-Program Aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla." Diakses pada 1 Juli 2022 (https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf).
- Kuipers, Nicholas, Saiful Mujani, and Thomas Pepinsky. 2020. "Encouraging Indonesians to Pray From Home During the COVID-19 Pandemic." *Journal of Experimental Political Science*, 8(3): 1–12. (<https://doi.org/10.1017/XPS.2020.26>).
- Kuwado, Fabian Januarius. 2014a. "Jokowi: Koalisi Tanpa Syarat Itu Sangat Memungkinkan." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1542396/Jokowi.Koalisi.Tanpa.Syarat.Itu.Sangat.Memungkinkan>).
- Kuwado, Fabian Januarius. 2014b. "Jokowi Janji Bangun Kabinet Kerja, Bukan Kabinet Bagi-bagi Kursi." Diakses pada 1 Juli 2022(<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/16/0750206/Jokowi.Janji.Bangun.Kabinet.Kerja.Bukan.Kabinet.Bagi-bagi.Kursi>).
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. New York: Penguin Random House.
- Lijphart, Arend. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries* (2nd ed.). New Heaven: Yale University Press.
- Linz, Juan J. 1990. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy*, 1(1): 51–69. (<https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011>).
- Mainwaring, Scott, and Matthew S. Shugart. 1997. "Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal." *Comparative Politics*, 29(4): 449–471. (<http://www.jstor.org/stable/422014>).

- Mietzner, Marcus. 2016. "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia." *Contemporary Southeast Asia*, 38(2): 209–232. (<https://www.muse.jhu.edu/article/628457>).
- Mietzner, Marcus. 2020. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2): 227–249. (<https://doi.org/10.1177/1868103420935561>).
- Neuman, W. Lawrence. 2000. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." *Teaching Sociology*, 30 (3). (https://www.researchgate.net/publication/279187391_Social_Research_Methods_Qualitative_and_Quantitative_Approaches).
- Nugroho, Arif Satrio. 2019. "Peneliti Jelaskan Soal Hanura, PKPI, dan PBB tak Dapat Jatah." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://nasional.republika.co.id/berita/q00aoq428/peneliti-jelaskan-soal-hanura-pkpi-dan-pbb-tak-dapat-jatah>).
- Pepinsky, Thomas. 2021. "COVID-19 and Democracy in Indonesia: Short-Term Stability and Long-Term Threats." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.thinkglobalhealth.org/article/covid-19-and-democracy-indonesia-short-term-stability-and-long-term-threats>).
- Power, Thomas P. 2021. "Serangan atas Akuntabilitas: Politisasi Penegakan Hukum, Pemaksaan Partisan, dan Penggelembungan Kekuasaan Eksekutif di Bawah Pemerintahan Jokowi." Pp. 389-424 dalam *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, Thomas Power & Eve Warburton (Eds.). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Power, Thomas, & Eve Warburton. 2021. *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2019. "Kemunduran Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi: Nyalakan Tanda Bahaya." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://theconversation.com/kemunduran-demokrasi-dalam-pemerintahan-jokowi-nyalakan-tanda-bahaya-124100>).
- Repucci, Sarah, & Amy Slipowitz. 2021. *Freedom in the World 2021: Democracy under Siege*. Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>).
- REPUBLIKA. 2022. "ICW Minta Luhut Buktikan Klaim Big Data Penundaan Pemilu." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.republika.co.id/berita/r9jpd5485/icw-minta-luhut-buktikan-klaim-big-data-penundaan-pemilu>).

- Sari, Haryanti Puspa. 2019. "Kontras: Sepanjang 2018-2019 Ada 643 Kekerasan Dilakukan oleh Polisi." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/01/18544191/kontras-sepanjang-2018-2019-ada-643-kekerasan-dilakukan-oleh-polisi>).
- Schenkkan, Nate. 2020. *Unpacking Authoritarian Propaganda on the Coronavirus*. Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://freedomhouse.org/newsletter/keeping-democracy-healthy/unpacking-authoritarian-propaganda-coronavirus-issue-4>).
- Sitorus, Amalia Azmi, and Muhammad Firdaus Rahmadi. 2021. "Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19." *Jurnal Renaissance*, 6(1): 721–732. (<http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>).
- Slater, Dan. 2018. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." *Journal of East Asian Studies*, 18(1): 23–46. (<https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>).
- Slater, Dan, and Erica Simmons. 2013. "Coping by Colluding: Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesia and Bolivia." *Comparative Political Studies*, 46(11): 1366–1393. (<https://doi.org/10.1177/0010414012453447>).
- Soderborg, Seth, and Burhanuddin Muhtadi. (2020). "Policy, Partisanship, and Pay: Diverging COVID-19 Responses in Indonesia." *SSRN Electronic Journal*, 26 June. (<https://doi.org/10.2139/ssrn.3636486>).
- Stepan, Alfred, & Cindy Skach. 1993. "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism versus Presidentialism." *World Politics*, 46: 1–22. (<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2950664>).
- Svolik, Milan W. 2019. "Polarization versus Democracy." *Journal of Democracy*, 302: 20–32 (<https://www.journalofdemocracy.org/articles/polarization-versus-democracy/>).
- Taher, Andrian Pratama. 2020. "Jokowi 2019: Bagi-Bagi Jabatan kepada Pendukung & Lawan Politiknya?" Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://tirtoid/jokowi-2019-bagi-bagi-jabatan-kepada-pendukung-lawan-politiknya-epgJ>).
- Teresia, Ananda. 2019. "KPK-PPATK Selesai Telusuri Para Calon Menteri." Diakses pada 1 Agustus 2022 (<https://nasional.tempo.co/read/615378/kpk-ppatk-selesai-telusuri-para-calon-menteri/full&view=ok>).

-
- The Economist Intelligence Unit Limited. 2022. *Democracy Index: The China Challenge*. Diakses pada 1 Agustus (<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>).
- Tim Humaspro Setkab/ES. 2019. "Didominasi Profesional, Inilah Menteri Kabinet Indonesia Maju." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://setkab.go.id/didominasi-profesional-inilah-nama-nama-yang-masuk-dalam-susunan-kabinet-indonesia-maju/>).
- Tobing, Sorta. 2019. "Jokowi Minta Maaf Tidak Semua Pihak Masuk dalam Kabinetnya." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4e573a85c/jokowi-minta-maaf-tidak-semua-pihak-masuk-dalam-kabinetnya>).
- Tolok, Aprianus Doni. 2020. "Jokowi Lantik 12 Dubes RI, Ada Politikus Hingga Eks Jubir Kemlu." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://kabar24.bisnis.com/read/20201026/15/1309800/jokowi-lantik-12-dubes-ri-ada-politikus-hingga-eks-jubir-kemlu>).
- Wildianti, Delia. 2020. "Melawan Kemunduran Demokrasi." Diakses pada 1 Juli 2022 (<https://www.puskapol.ui.ac.id/uncategorized/melawan-kemunduran-demokrasi.html>)

